

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejarah keberadaan pemantau luar negeri di Indonesia dimulai sejak tahun 1999 (pascareformasi), dimana telah banyak peraturan yang mengatur mengenai lembaga pemantau luar negeri ini. Mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan erat dengan perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018. Dalam setiap perubahan peraturan tersebut, pengaturan mengenai lembaga pemantau luar negeri dalam Pemilihan Umum di Indonesia semakin banyak yang berubah ke arah yang lebih baik walaupun masih ada kekurangan yang tidak bisa dipungkiri. Namun secara umum setiap perubahannya mengarah ke arah yang lebih baik.

2. Keberadaan lembaga pemantau luar negeri dalam Pemilihan Umum di Indonesia sangatlah penting karena berperan dalam membangun demokrasi ke arah yang lebih baik, meningkatkan legitimasi Pemilihan Umum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan

terselenggaranya Pemilihan Umum yang jujur dan adil sesuai amanat Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945. Walaupun masih ada beberapa kekurangan dari lembaga pemantau luar negeri terkait kedudukannya yang ambigu serta output yang dihasilkan masih kurang efektif untuk mencegah pelanggaran dalam Pemilihan Umum, tapi dengan beberapa rekonstruksi aturan mengenai lembaga pemantau luar negeri seperti memperbaiki kedudukan lembaga pemantau luar negeri menjadi lembaga yang bermitra (*partnership*) dengan penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu dan DKPP serta dengan mempertegas peran dari lembaga pemantau luar negeri maka keberadaannya akan jauh lebih efektif.

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan mengenai lembaga pemantau luar negeri dibuat lebih rinci dan lebih baik lagi. Peraturan terbaru yang ada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Umum, masih ada beberapa kekurangan yang mungkin kedepannya bisa coba untuk di perbaiki. Kekurangan kekurangan dari peraturan terbaru ini seperti persoalan kedudukan dan hubungan pemantau Pemilihan Umum dengan bawaslu yang cenderung ambigu. Hal ini dikarenakan kedudukan pemantau Pemilihan Umum haruslah bersifat independen seperti diatur dalam

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum. Namun syarat pemantau Pemilihan Umum yang harus bersifat independen tersebut, justru dipatahkan dengan prosedur akreditasi yang hanya dilakukan oleh Bawaslu. Hal ini tentu saja berpotensi memengaruhi independensi pemantau Pemilihan Umum dalam melaksanakan aktivitas pemantauan terhadap penyelenggara Pemilihan Umum. Tugas Bawaslu yang melakukan akreditasi terhadap lembaga pemantau Pemilihan Umum inilah yang membuat kedudukan Pemantau Pemilihan Umum seakan-akan sebagai sub-ordinat Bawaslu dan bukanlah lembaga independen. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut tentu saja perlu dilakukan rekonstruksi peraturan agar peraturan tersebut jauh lebih baik kedepannya.

2. Diharapkan peran dari lembaga pemantau luar negeri dipertegas lagi agar lebih efektif untuk mencegah pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini dikarenakan output pemantauan cenderung tidak efektif untuk mencegah pelanggaran Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai pemantau Pemilihan Umum hanya sebatas dimaknai sebagai lembaga pengumpul informasi dan pemberi nilai. Tidak ada tugas yang diamanahkan kepada lembaga pemantau Pemilihan Umum untuk dapat mencegah potensi pelanggaran Pemilihan Umum. Mereka hanya memberikan laporan kepada Bawaslu dan

kepada negara negara yang mengirim mereka dalam memantau Pemilihan Umum, sehingga hasil pemantauan tersebut hanya berputar di lingkup Bawaslu saja, di mana ini tentu saja tidak membuat hasil pemantauan lebih efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Maka dari itu hendaknya peran dari lembaga pemantau luar negeri jauh lebih dipertegas lagi, sehingga sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

